

DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN KABUPATEN BREBES
Jalan Jendral A. Yani
Telp. No. 47

RE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

Nomor K. 15 / 283 / III / '74.

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN BREBES

- MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b) Pada setiap Jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG : Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi dikalangan Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
- MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/74.

M E M U T U S K A N

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : **Madr. Asy-Syafiiyyah 02**
Jenis & Tingkat : **Ibtidaiyah**
A l a m a t : **Jatibarang**
Didirikan tahun : **1 - 1 - 1969**
Dibawah asuhan dan ber-Badan Hukum :
Terhitung mulai tanggal : **1 APRIL 1974**

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan

NOMOR INDUK : **19 / C**

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

MENGETAHUI :

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

(KALJUBI HADISUSANTO)

Ditetapkan di : **Brebes.**
Pada tanggal : **1 Mei 1974.**

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

(H. SJATIBI)